



## BUPATI BINTAN

### PENGUMUMAN NOMOR : 1/810/VIII/2024

#### TENTANG

### SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, serta Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Kabupaten Bintan akan melaksanakan seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### I. INFORMASI UMUM

1. Pelamar diharuskan membaca dengan teliti dan seksama seluruh informasi yang ada dalam pengumuman ini;
2. Pelaksanaan pelamaran seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilakukan secara daring melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Pelamar ***hanya dapat*** melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu PNS atau PPPK pada tahun anggaran yang sama;
4. Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 3 ***hanya dapat*** melamar pada **1 (satu) instansi pemerintah** dan **1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran** dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan unit penempatannya masing-masing;
5. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS yang bersangkutan **wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun** dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai instansi kerjanya masing-masing;
6. Pelamar pengadaan PNS harus membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Instansi Pemerintah yang bersangkutan saat melamar dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi

Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km 42, Bandar Seri Bentan 29133,  
Telepon (0771) 8080054, Faksimile (0771) 8080053

- paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai calon PNS;
7. Pelamar memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Keterangan sah yang diterbitkan oleh DISDUKCAPIL yang masih berlaku;
  8. Dalam hal pelamar yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai mengundurkan diri, yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya;
  9. Pelamar harus memberikan informasi/data diri yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelamaran secara daring;
  10. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara;
  11. Pelamar pada pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 dapat menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
  12. Pelamar dinyatakan lulus seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil setelah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai dari Badan Kepegawaian Negara.

## II. KRITERIA PELAMAR

1. **Pelamar Kebutuhan Umum** adalah pelamar yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini.
2. **Pelamar Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas** adalah pelamar Penyandang Disabilitas dengan kriteria jenis jabatan dan persyaratan yang mengacu kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024;
3. Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas dengan ketentuan mengacu kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024.

## III. FORMASI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN UNIT PENEMPATAN

Jumlah Formasi pada seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Keputusan Surat Menteri

Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km 42, Bandar Seri Bentan 29133,  
Telepon (0771) 8080054, Faksimile (0771) 8080053

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 adalah sebanyak 46 (empat puluh enam) formasi jabatan, dengan rincian sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>JENIS FORMASI</b>	<b>ALOKASI</b>
1	Formasi Kebutuhan Umum	
	Tenaga Kesehatan	31 formasi
	Tenaga Teknis	14 formasi
2	Formasi Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas	
	Tenaga Teknis	1 formasi
<b>TOTAL</b>		<b>46 formasi</b>

Rincian Formasi, Kualifikasi Pendidikan dan Unit Penempatan terlampir.

#### **IV. PERSYARATAN UMUM**

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
2. Ketentuan batas usia :
  - a. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat menyelesaikan pelamaran secara daring di laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
  - b. Usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat menyelesaikan pelamaran secara daring di laman <https://sscasn.bkn.go.id>, khusus untuk jabatan Dokter Ahli Pertama Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskular, Dokter Ahli Pertama Spesialis Jantung Dan Pembuluh Darah, Dokter Ahli Pertama Spesialis Obstetri Dan Ginekologi, Dokter Ahli Pertama Spesialis Patologi Anatomi, Dokter Ahli Pertama Spesialis Urologi;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan;

Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km 42, Bandar Seri Bentan 29133,  
Telepon (0771) 8080054, Faksimile (0771) 8080053

8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
11. Pelamar penyandang disabilitas baik yang melamar pada kebutuhan umum maupun kebutuhan khusus penyandang disabilitas **wajib** memenuhi persyaratan :
  - a. melampirkan surat keterangan resmi dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya yang masih berlaku;
  - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar
12. Penyandang disabilitas yang dimaksud pada angka 11 (sebelas) adalah pelamar penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus dengan kriteria mampu melakukan tugas seperti menganalisis, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi;
13. Berkelakuan baik;
14. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
15. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;
16. Persyaratan kualifikasi pendidikan untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan mengacu kepada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;
17. Persyaratan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi pelamar yang melamar pada jabatan fungsional tenaga kesehatan adalah mengacu kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
18. Peserta Seleksi yang sedang dalam proses mengikuti Program Beasiswa (seperti LPDP) dan telah ditetapkan sebagai CPNS dapat melanjutkan program Beasiswa setelah yang bersangkutan berstatus PNS;

Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km 42, Bandar Seri Bentan 29133,  
Telepon (0771) 8080054, Faksimile (0771) 8080053

19. Pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (**IPK**) Minimal **2,75 (dua koma tujuh lima)**;

## V. PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Asli surat lamaran yang diketik lalu dicetak dengan font Arial, size 12, kertas F4 dan ditandatangani asli di atas *e-materai* (materai elektronik) Rp. 10.000,- sebanyak 1 (satu) rangkap ditujukan kepada Bupati Bintan c.q Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2024 (format surat lamaran terlampir);
2. Asli Ijazah Akademik Perguruan Tinggi sesuai jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam formasi jabatan dan unit penempatan yang dilamar (Surat Keterangan Lulus/ Ijazah sementara tidak dapat digunakan/ tidak berlaku untuk melamar);
3. Asli Transkrip Nilai Akademik Perguruan Tinggi sesuai jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam formasi jabatan dan unit penempatan yang dilamar (Surat Keterangan Lulus/ Ijazah sementara tidak dapat digunakan/ tidak berlaku untuk melamar);
4. Khusus untuk formasi jabatan dengan kualifikasi pendidikan yang mensyaratkan program profesi **wajib** melampirkan Asli Ijazah Profesi dan Transkrip Nilai Profesi;
5. Untuk Pelamar Lulusan Luar Negeri menyampaikan Asli ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;
6. Sertifikat atau tangkapan layar akreditasi perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi pada PDDIKTI/Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
7. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Asli Surat Keterangan syah yang diterbitkan oleh DISDUKCAPIL yang masih berlaku;
8. Pas photo warna berlatar belakang merah ukuran 4 x 6 cm;
9. Asli surat pernyataan yang dipersyaratkan oleh instansi yang ditandatangani asli di atas *e-materai* (materai elektronik) Rp. 10.000,- (format surat pernyataan terlampir);
10. Untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) **wajib** memiliki Asli STR (bukan internsip) sesuai jabatan yang dilamar (linier) yang masih berlaku pada saat melamar;
11. Bagi pelamar penyandang disabilitas, wajib menyampaikan :
  - a. Asli surat keterangan resmi dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya yang masih berlaku;

Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km 42, Bandar Seri Bentan 29133,  
Telepon (0771) 8080054, Faksimile (0771) 8080053

- b. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar. Link video disampaikan melalui menu yang disediakan pada portal pendaftaran <https://sscasn.bkn.go.id> dan disampaikan ke kontak helpdesk Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2024.

## VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan dimulai dari tanggal **20 Agustus s.d 6 September 2024**;
2. Pelamar terlebih dahulu membuat akun disertai dengan mengisi formulir yang disediakan menggunakan data kependudukan yang tertera pada KTP/Surat Keterangan sah yang diterbitkan oleh DISDUKCAPIL;
3. Setelah melakukan pendaftaran, pelamar memperoleh *username* dan *password*;
4. Pelamar diwajibkan untuk mengingat *username* dan *password* pada akun pendaftaran;
5. Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
6. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi, 1 (satu) jenis pengadaan ASN, 1 (satu) jenis formasi dan 1 (satu) kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan unit penempatan masing-masing;
7. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis pengadaan ASN dan/atau 1 (satu) jenis formasi dan/atau 1 (satu) kualifikasi pendidikan atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Pelamar **wajib** memindai kelengkapan dokumen persyaratan pelamaran seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan dokumen aslinya (hasil pindai dokumen berwarna, tidak hitam putih) dengan menggunakan mesin *scanner*, bukan melalui telepon genggam/telepon seluler, untuk selanjutnya diunggah pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> melalui akun masing-masing pelamar

## VII. KETENTUAN LAIN

1. Apabila pelamar tidak memenuhi ketentuan persyaratan administrasi pendaftaran di atas, maka pelamar dinyatakan gugur;

Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km 42, Bandar Seri Bentan 29133,  
Telepon (0771) 8080054, Faksimile (0771) 8080053

2. Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah hasil seleksi administrasi diumumkan melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Panitia pelaksana seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil dapat menerima atau menolak sanggahan yang diajukan pelamar;
4. Panitia Seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar;
5. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pelamaran/pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Dalam hal pelamar tidak dapat melakukan pelamaran/pendaftaran terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Pelamar, maka pelamar dapat menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;
7. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2024, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
8. Pemerintah Kabupaten Bintan tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024, sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024;
9. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
10. Penerimaan berkas yang sah adalah melalui prosedur sebagaimana tersebut diatas dan apabila di kemudian hari didapati ketidaksesuaian antara dokumen yang diunggah dengan kondisi nyata pelamar, maka pelamar dapat dinyatakan gugur;
11. Informasi resmi terkait dengan seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 dan petunjuk pelamaran/pendaftaran dapat dilihat dalam laman <http://sscasn.bkn.go.id> dan laman <https://bkpsdm.bintankab.go.id>;
12. Para pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian;

Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km 42, Bandar Seri Bentan 29133,  
Telepon (0771) 8080054, Faksimile (0771) 8080053

13. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman <https://bkpsdm.bintankab.go.id>;
14. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 dapat menghubungi:
  - a. Helpdesk BKN
  - b. Helpdesk BKPSDM melalui Nomor Whatsapp 081261748539 (hanya komunikasi via obrolan pesan/ bukan obrolan suara) dan Email **[panseldakabbintan@gmail.com](mailto:panseldakabbintan@gmail.com)** di jam kerja pada hari Senin s.d. Kamis pukul 08.00-16.00 WIB dan Jum'at pukul 08.00-15.30 WIB.

### VIII. JADWAL SELEKSI

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	KET.
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024	
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d 6 September 2024	
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d 13 September 2024	
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d 17 September 2024	
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024	
6	Masa Sanggah	18 s.d 20 September 2024	
7	Jawab Sanggah	18 s.d 22 September 2024	
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d 27 September 2024	
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d 1 Oktober 2024	
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d 8 Oktober 2024	
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d 15 Oktober 2024	
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d 14 November 2024	

Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km 42, Bandar Seri Bentan 29133,  
Telepon (0771) 8080054, Faksimile (0771) 8080053

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>KET.</b>
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d 16 November 2024	
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d 19 November 2024	
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non CAT	20 November s.d 17 Desember 2024	
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Dengan CAT	20 s.d 22 November 2024	
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d 25 November 2024	
18	Penarikan Data Final SKB CPNS	26 s.d 28 November 2024	
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d 3 Desember 2024	
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d 8 Desember 2024	
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d 20 Desember 2024	
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d 4 Januari 2025	
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025	
24	Masa Sanggah	13 s.d 15 Januari 2025	
25	Jawab Sanggah	13 s.d 19 Januari 2025	
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d 20 Januari 2025	
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d 22 Januari 2025	
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d 21 Februari 2025	
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d 23 Maret 2025	

Catatan : apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan oleh Panselnas melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman [bkdpsdm.bintankab.go.id](https://bkdpsdm.bintankab.go.id).

Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km 42, Bandar Seri Bentan 29133,  
Telepon (0771) 8080054, Faksimile (0771) 8080053

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Bandar Seri Bentan,  
pada tanggal 19 Agustus 2024

Bupati Bintan

\$(ttd)

Roby Kurniawan

Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km 42, Bandar Seri Bentan 29133,  
Telepon (0771) 8080054, Faksimile (0771) 8080053

Lampiran I Pengumuman Pemerintah Kabupaten Bintan  
 Nomor : 1/810/VIII/2024  
 Tanggal : 19 Agustus 2024

I. Rincian Formasi, Kualifikasi Pendidikan, dan Unit Penempatan CPNS Tenaga Kesehatan

NO.	JABATAN	ALO KASI CPNS	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN	WAJIB STR		KET.
						YA	TIDAK	
1	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PROFESI APOTEKER	P2102051201	PEMERINTAH KAB. BINTAN   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS TELUK BINTAN	√	-	- Kualifikasi Pendidikan Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Seleksi Pengadaan CPNS Tahun 2024 Mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 - Pelamar Umum
2	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH TORAKS KARDIOVASKULAR	1	DOKTER SPESIALIS BEDAH TORAKS, KARDIAK DAN VASKULAR	P2102050101	PEMERINTAH KAB. BINTAN   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH   INSTALASI RAWAT JALAN   - KLINIK BEDAH	√	-	
3	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	1	SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	P2102064201	PEMERINTAH KAB. BINTAN   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH   INSTALASI RAWAT JALAN   - KLINIK JANTUNG	√	-	
4	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	P2102051202	PEMERINTAH KAB. BINTAN   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH   INSTALASI RAWAT JALAN   - KLINIK KANDUNGAN	√	-	
5	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI	1	SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI	P2102063201	PEMERINTAH KAB. BINTAN   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH   INSTALASI LABORATORIUM	√	-	

Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km 42, Bandar Seri Bentan 29133,  
 Telepon (0771) 8080054, Faksimile (0771) 8080053

NO.	JABATAN	ALO KASI CPNS	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN	WAJIB STR		KET.
						YA	TIDAK	
6	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI	1	SPELIALIS UROLOGI	P2102052202	PEMERINTAH KAB. BINTAN   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH   INSTALASI RAWAT JALAN   - KLINIK UROLOGI	√	-	- Kualifikasi Pendidikan Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Seleksi Pengadaan CPNS Tahun 2024 Mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 - Pelamar Umum
7	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	2	PROFESI DOKTER	P2102060101	PEMERINTAH KAB. BINTAN   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS TELUK SEBONG	√	-	
8	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	2	PROFESI DOKTER	P2102061101	PEMERINTAH KAB. BINTAN   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS TAMBELAN	√	-	
9	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PROFESI DOKTER	R2002002	PEMERINTAH KAB. BINTAN   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS NUMBING	√	-	
10	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	3	PROFESI DOKTER	P2102070101	PEMERINTAH KAB. BINTAN   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH   PELAYANAN   PELAYANAN MEDIS	√	-	

Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km 42, Bandar Seri Bentan 29133,  
 Telepon (0771) 8080054, Faksimile (0771) 8080053

NO.	JABATAN	ALO KASI CPNS	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN	WAJIB STR		KET.
						YA	TIDAK	
11	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PROFESI DOKTER	P2102051203	PEMERINTAH KAB. BINTAN   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS KELONG	√	-	- Kualifikasi Pendidikan Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Seleksi Pengadaan CPNS Tahun 2024 Mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 - Pelamar Umum
12	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PROFESI DOKTER GIGI	P210299901	PEMERINTAH KAB. BINTAN   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS TAMBELAN	√	-	
13	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	D-IV EPIDEMIOLOGI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI) / S-2 EPIDEMIOLOGI / S-2 KESEHATAN MASYARAKAT (KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI)	P2102060202	PEMERINTAH KAB. BINTAN   DINAS KESEHATAN   BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	-	√	
14	FISIKAWAN MEDIS AHLI PERTAMA	1	S1 FISIKA (MINAT FISIKA MEDIS)/ S-1 TEKNIK NUKLIR (MINAT FISIKA MEDIS) / PROFESI FISIKAWAN MEDIK / S-2 FISIKA (MINAT FISIKA MEDIS) / S-2 FISIKA MEDIK	P2102060202	PEMERINTAH KAB. BINTAN   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH   INSTALASI RADIOLOGI	-	√	

Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km 42, Bandar Seri Bentan 29133,  
 Telepon (0771) 8080054, Faksimile (0771) 8080053

NO.	JABATAN	ALO KASI CPNS	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN	WAJIB STR		KET.
						YA	TIDAK	
15	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	D-IV GIZI / D-IV GIZI DAN DIETETIKA / D-IV GIZI KLINIK / PROFESI DIETISIEN / S-1 GIZI / S-1 GIZI DAN DIETETIKA / S-1 ILMU GIZI / S-2 GIZI	R2002002	PEMERINTAH KAB. BINTAN   DINAS KESEHATAN   BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	-	√	- Kualifikasi Pendidikan Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Seleksi Pengadaan CPNS Tahun 2024 Mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 - Pelamar Umum
16	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	D-III GIZI	P2102052202	PEMERINTAH KAB. BINTAN   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS TANJUNG UBAN	√	-	
17	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	D-III GIZI	R2002002	PEMERINTAH KAB. BINTAN   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS BERAKIT	√	-	
18	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	D-III GIZI	P2102061101	PEMERINTAH KAB. BINTAN   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS TELUK BINTAN	√	-	
19	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	D-III GIZI	P2102051202	PEMERINTAH KAB. BINTAN   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS KUALA SEMPANG	√	-	
20	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	D-III GIZI	P2102070101	PEMERINTAH KAB. BINTAN   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS MANTANG	√	-	

Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km 42, Bandar Seri Bentan 29133,  
Telepon (0771) 8080054, Faksimile (0771) 8080053

NO.	JABATAN	ALOKASI CPNS	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN	WAJIB STR		KET.
						YA	TIDAK	
21	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	D-III GIZI	P2102063201	PEMERINTAH KAB. BINTAN   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS KELONG	√	-	- Kualifikasi Pendidikan Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Seleksi Pengadaan CPNS Tahun 2024 Mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 - Pelamar Umum
22	RADIOGRAFER TERAMPIL	1	D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-III RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-III TEKNIK RADIOLOGI / D-III RADIOLOGI / D-III TEKNIK RONTGEN	P2102050101	PEMERINTAH KAB. BINTAN   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH   INSTALASI RADIOLOGI	√	-	
23	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	1	D-III TEKNOLOGI ELEKTRO MEDIK/ D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS / D-III AKADEMI TEKNIK ELEKTROMEDIK	P2102051201	PEMERINTAH KAB. BINTAN   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH   INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT	√	-	
24	TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL	1	D-III TEKNOLOGI TRANSFUSI DARAH / D-III TEKNOLOGI BANK DARAH / D-III TRANSFUSI DARAH	P210299901	PEMERINTAH KAB. BINTAN   DINAS KESEHATAN   UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH   UNIT TRANSFUSI DARAH	√	-	

Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km 42, Bandar Seri Bentan 29133,  
Telepon (0771) 8080054, Faksimile (0771) 8080053

NO.	JABATAN	ALO KASI CPNS	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN	WAJIB STR		KET.
						YA	TIDAK	
25	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	D-IV PROMOSI KESEHATAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (MINAT PROMOSI KESEHATAN) / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (MINAT PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU) / S-2 PROMOSI KESEHATAN/ S-2 PROMOSI KESEHATAN (KONSENTRASI PROMOSI DAN K3) S-2 KESEHATAN MASYARAKAT	P2102060202	PEMERINTAH KAB. BINTAN   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS MANTANG	-	√	- Kualifikasi Pendidikan Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Seleksi Pengadaan CPNS Tahun 2024 Mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 - Pelamar Umum

Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km 42, Bandar Seri Bentan 29133,  
Telepon (0771) 8080054, Faksimile (0771) 8080053

NO.	JABATAN	ALO KASI CPNS	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN	WAJIB STR		KET.
						YA	TIDAK	
26	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	D-IV PROMOSI KESEHATAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (MINAT PROMOSI KESEHATAN) / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (MINAT PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU) / S-2 PROMOSI KESEHATAN/ S-2 PROMOSI KESEHATAN (KONSENTRASI PROMOSI DAN K3) S-2 KESEHATAN MASYARAKAT	P2102060101	PEMERINTAH KAB. BINTAN   DINAS KESEHATAN   BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	-	√	- Kualifikasi Pendidikan Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Seleksi Pengadaan CPNS Tahun 2024 Mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 - Pelamar Umum

Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km 42, Bandar Seri Bentan 29133,  
Telepon (0771) 8080054, Faksimile (0771) 8080053

NO.	JABATAN	ALO KASI CPNS	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN	WAJIB STR		KET.
						YA	TIDAK	
27	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	D-IV PROMOSI KESEHATAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (MINAT PROMOSI KESEHATAN) / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (MINAT PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU) / S-2 PROMOSI KESEHATAN/ S-2 PROMOSI KESEHATAN (KONSENTRASI PROMOSI DAN K3) S-2 KESEHATAN MASYARAKAT	P2102051203	PEMERINTAH KAB. BINTAN   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS TELUK BINTAN	-	√	- Kualifikasi Pendidikan Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Seleksi Pengadaan CPNS Tahun 2024 Mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 - Pelamar Umum
<b>TOTAL</b>				<b>31</b>				

Bandar Seri Bentan, 19 Agustus 2024

Bupati Bintan



Roby Kurniawan

Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km 42, Bandar Seri Bentan 29133,  
Telepon (0771) 8080054, Faksimile (0771) 8080053

Lampiran II Pengumuman Pemerintah Kabupaten Bintan

Nomor : 1/810/VIII/2024

Tanggal : 19 Agustus 2024

II. Rincian Formasi, Kualifikasi Pendidikan, dan Unit Penempatan CPNS Tenaga Teknis

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN	KET.
<b>A. FORMASI KEBUTUHAN UMUM</b>					
1	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KAB. BINTAN   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PEMBINAAN APARATUR	Pelamar Umum / Pelamar Penyandang Disabilitas
2	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KAB. BINTAN   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG PENGADAAN PEGAWAI, INFORMASI PEGAWAI DAN KORPRI	Pelamar Umum / Pelamar Penyandang Disabilitas
3	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	1	PEMERINTAH KAB. BINTAN   DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH   BIDANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Pelamar Umum / Pelamar Penyandang Disabilitas

Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km 42, Bandar Seri Bentan 29133,  
Telepon (0771) 8080054, Faksimile (0771) 8080053

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALO KASI CPNS	UNIT PENEMPATAN	KET.
4	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 KEARSIPAN	1	PEMERINTAH KAB. BINTAN   DINAS PERIKANAN   SEKRETARIAT   SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Pelamar Umum / Pelamar Penyandang Disabilitas
5	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	2	PEMERINTAH KAB. BINTAN   INSPEKTORAT DAERAH   INSPEKTUR PEMBANTU V	Pelamar Umum
6	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KAB. BINTAN   INSPEKTORAT DAERAH   INSPEKTUR PEMBANTU I	Pelamar Umum
7	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KAB. BINTAN   INSPEKTORAT DAERAH   INSPEKTUR PEMBANTU II	Pelamar Umum
8	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KAB. BINTAN   INSPEKTORAT DAERAH   INSPEKTUR PEMBANTU III	Pelamar Umum
9	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KAB. BINTAN   INSPEKTORAT DAERAH   INSPEKTUR PEMBANTU IV	Pelamar Umum
10	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN	2	PEMERINTAH KAB. BINTAN   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	Pelamar Umum / Pelamar Penyandang Disabilitas

Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km 42, Bandar Seri Bentan 29133,  
Telepon (0771) 8080054, Faksimile (0771) 8080053

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALO KASI CPNS	UNIT PENEMPATAN	KET.
11	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	D-IV PETERNAKAN / S-1 MANAJEMEN AGRIBISNIS / S-1 PENYULUHAN PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 AGROEKOTEKNOLOGI / S-1 BUDIDAYA PERTANIAN / S-1 AGRONOMI / S-1 AGRIBISNIS / D-IV KESEHATAN HEWAN	2	PEMERINTAH KAB. BINTAN   DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN   BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN	Pelamar Umum
<b>B. FORMASI KEBUTUHAN KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS</b>					
1	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 KEARSIPAN	1	PEMERINTAH KAB. BINTAN   DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH   SEKRETARIAT   SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Pelamar Khusus Penyandang Disabilitas
<b>TOTAL</b>			<b>15</b>		

Bandar Seri Bentan, 19 Agustus 2024

Bupati Bintan



Roby Kurniawan

Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km 42, Bandar Seri Bentan 29133,  
Telepon (0771) 8080054, Faksimile (0771) 8080053

Lampiran III Pengumuman Pemerintah Kabupaten Bintan

Nomor : 1/810/VIII/2024

Tanggal : 19 Agustus 2024

## **FORMAT SURAT LAMARAN**

.....,..... 2024

Perihal Lamaran Seleksi Pengadaan

:

PNS Kabupaten Bintan  
Tahun 2024

Kepada Yth.  
Bupati Bintan

c.q. Panitia Seleksi Pengadaan PNS  
Kabupaten Bintan Tahun 2024

di-

Bandar Seri Bentan

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : *data sesuai ktp*  
Tempat/ Tanggal Lahir : *data sesuai ktp*  
Pendidikan : *data sesuai ijazah*  
Alamat : *data sesuai ktp*  
Nomor Handphone : *diketik tanpa spasi*

Dengan ini menyampaikan surat lamaran seleksi pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2024, Adapun formasi jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan yang ingin saya lamar adalah :

1. Formasi Jabatan : *ditulis lengkap sesuai lampiran pengumuman*
2. Kualifikasi Pendidikan : *ditulis lengkap sesuai lampiran pengumuman*
3. Unit Penempatan : *ditulis lengkap sesuai lampiran pengumuman*

Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan dokumen yang telah diunggah sebagai berikut:

1. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Asli ijazah akademik dan ijazah profesi (bagi jabatan yg mempersyaratkan pendidikan profesi);
3. Asli transkrip nilai akademik dan transkrip nilai profesi (bagi jabatan yg mempersyaratkan pendidikan profesi);
4. Pas photo warna berlatar belakang merah ukuran 4 x 6 cm;
5. Asli Surat Tanda Registrasi (STR) (bagi calon pelamar tenaga Kesehatan yang dipersyaratkan);
6. Asli Surat Keterangan resmi dari Dokter PNS pada Unit Layanan Kesehatan Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya dan masih berlaku (bagi pelamar disabilitas);
7. Asli Surat Pernyataan yang dipersyaratkan oleh instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai Rp. 10.000;
8. Sertifikat Akreditasi/ Surat Keterangan Akreditasi Program Studi.

Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km 42, Bandar Seri Bentan 29133,  
Telepon (0771) 8080054, Faksimile (0771) 8080053

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya unggah adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan dokumen yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/ kelulusan saya pada seleksi pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2024.  
Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

e-materai  
Rp. 10.000

.....  
*\*coret persyaratan dokumen yang tidak perlu disesuaikan dengan formasi jabatan yang dilamar*

Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km 42, Bandar Seri Bentan 29133,  
Telepon (0771) 8080054, Faksimile (0771) 8080053

Lampiran IV Pengumuman Pemerintah Kabupaten Bintan  
Nomor : 1/810/VIII/2024  
Tanggal : 19 Agustus 2024

## **FORMAT SURAT PERNYATAAN**

### **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
Agama :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
6. Bersedia mengabdikan pada Instansi Pemerintah pada saat melamar dan tidak mengajukan pindah ke Instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai calon PNS.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....  
Yang membuat pernyataan,

e-materai  
Rp. 10.000

.....

..

Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km 42, Bandar Seri Bentan 29133,  
Telepon (0771) 8080054, Faksimile (0771) 8080053